



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Firmasnyah Bin Ambo Pgl. Man;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 38/30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Besi Lubuk Sarik RT 02 RW 03 Kel. Padag Besi Kec. Lubuk Kilangan kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Firmasnyah Bin Ambo Pgl. Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 April 2023 Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus degan plastic bening berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo Warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jensi Honda Beat warna merah No. Pol. 5379 IA; 1 (satu) unit sepeda motor jensi Honda Beat warna merah No. Pol. 5379 IA;
- Dikembalikan kepada saksi ALFAREL Pgl. FAREL;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FIRMASNYAH bin AMBO Pgl. MAN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket terbungkus dalam plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 29 gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul. 21.00 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah tua kayu (tempat penyimpanan barang-barang bekas motor) lalu DONI (DPO) yang juga berada di lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata "Man tolong antarkan sabu ini" yang dijawab oleh terdakwa "jadi pak Don" sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dipinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa;

Tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya, kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri.

Selanjutnya terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang lalu dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab : 0791/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 29 gram diberi nomor barang bukti 0437/2023 ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0437/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 91/II/023100/2023 tanggal 13 Februari 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic putih bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRMASNYAH bin AMBO Pgl. MAN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa berupa 1 (satu) paket terbungkus dalam plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 29 gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul. 21.00 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah tua kayu (tempat penyimpanan barang-barang bekas motor) lalu DONI (DPO) yang juga berada di lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata " Man tolong antarkan sabu ini" yang dijawab oleh terdakwa "jadi pak Don" sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dipinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa;

Tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri.

Selanjutnya terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang lalu dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab : 0791/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 29 gram diberi nomor barang bukti 0437/2023

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0437/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandam No: 91/II/023100/2023 tanggal 13 Februari 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic putih bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 bertempat di di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi melalui 1 (satu) unit Handphone dengan DONI (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya DONI (DPO) jenjian dengan saksi di Simpang Patai sekira Pukul 21.00 wib;
- Bahwa sampai dilokasi kejadian saksi menghubungi DONI (DPO) untuk memberitahu bahwa saksi sudah datang dilokasi;
- Bahwa setelah bertemu ternyata yang datang bukan DONI (DPO) tetapi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi dan saksi HEGGY HARKINDO;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Heggy Harkindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 bertempat di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
 - Bahwa awalnya saksi HARRY AKMAL berkomunikasi melalui 1 (satu) unit Handphone dengan DONI (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya DONI (DPO) janji dengan saksi di Simpang Patai sekira Pukul 21.00 wib;
 - Bahwa sampai dilokasi kejadian saksi HARRY AKMAL menghubungi DONI (DPO) untuk memberitahu bahwa saksi sudah datang dilokasi;
 - Bahwa setelah bertemu ternyata yang datang bukan DONI (DPO) tetapi adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi HARRY AKMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri;
 - Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi dan saksi HARRY AKMAL;
 - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Alfarel Rizalni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi dpinjam oleh DONI (DPO);
 - Bahwa DONI (DPO) biasa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I dipinjamkan oleh DONI (DPO) untuk terdakwa;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Mafrizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa caranya saksi mengetahui peristiwa perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika saya sedang berada dirumah kediaman saya, lalu datang seorang laki-laki mengaku anggota Kepolisian memberitahukan ada penangkapan seorang warga karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang kejadiannya tepat dipinggir jalan tidak begitu jauh dari rumah saya, lalu saya pergi ketempat kejadian tersebut dan melihat saat itu seorang laki-laki sudah diamankan setelah saya lihat laki-laki tersebut bukanlah mengaku Bernama Firmansyah bin AMBO Pgl Man dan anggota Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No. Pol BA 5379 IA setelah anggota Kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya lalu anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa DONI (DPO) yang juga berada di lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata “ Man tolong antarkan sabu ini” yang dijawab oleh terdakwa “jadi pak Don”;
- Bahwa sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dpinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa orang tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I;
- Bahwa terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab : 0791/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN berupa : 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 29 gram diberi nomor barang bukti 0437/2023;
2. Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 91/II/023100/2023 tanggal 13 Februari 2023 terhadap: 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic putih bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa :
2. 1 (satu) satu kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic bening berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo Warna biru hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jensi Honda Beat warna merah No. Pol. 5379 IA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang disaat DONI (DPO) yang juga berada di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata “ Man tolong antarkan sabu ini” yang dijawab oleh terdakwa “jadi pak Don” sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dipinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri. Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 IA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab : 0791/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN berupa : 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 29 gram diberi nomor barang bukti 0437/2023;
- Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 91/II/023100/2023 tanggal 13 Februari 2023 terhadap: 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang terbungkus dengan plastic putih bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Unsur Setiap Orang yaitu setiap orang sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan terdakwa FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang disaat DONI (DPO) yang juga berada di lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata “ Man tolong antarkan sabu ini” yang dijawab oleh terdakwa “jadi pak Don” sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dipinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri. Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang;

Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 IA;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk membuktikan unsur ini. Bahwa untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah kayu di Simpang Patai Kel. Padang Besi kec. Lubuk Kilangan Kota Padang disaat DONI (DPO) yang juga berada di lokasi tersebut menemui terdakwa sambil berkata “ Man tolong antarkan sabu ini” yang dijawab oleh terdakwa “jadi pak Don” sambil DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain itu DONI (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dengan tujuan nanti pemesan sabu akan menghubungi melalui Handphone tersebut lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone yang diserahkan oleh DONI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 I kepunyaan saksi FAREL yang dpinjam oleh DONI (DPO) lalu terdakwa berhenti disebuah warung sambil menunggu orang yang menelpon ke nomor HP yang dibawa terdakwa tak lama kemudian handphone yang dipegang terdakwa ada panggilan masuk lalu terdakwa menjawab panggilan tersebut dari orang yang tak dikenal oleh terdakwa lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi ke Simpang Patai lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju simpang Patai dan menemui 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menanyakan dimana sabunya kemudian terdakwa menunjukkan tempat sabu yang berada didalam kotak rokok dekat terdakwa berdiri. Bahwa terdakwa langsung dipegang oleh 2 orang laki-laki tersebut yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO yang diketahui adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang;

Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok surya lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol. BA 5379 IA;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) satu kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus degan plastic bening berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo Warna biru hitam yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa FIRMANSYAH bin AMBO Pgl. MAN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 10 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus degan plastic bening berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo Warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jensi Honda Beat warna merah No. Pol. 5379 IA;1 (satu) unit sepeda motor jensi Honda Beat warna merah No. Pol. 5379 IA;
- Dikembalikan kepada saksi ALFAREL Pgl. FAREL;
6. Membebani 0terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH